

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 038/HK.01.01/K.KH-10/11/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERUYAN NOMOR: 003/HK.01.01/K.KH-10/1/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2023**

MENIMBANG

- :
- a. Bahwa berdasarkan Surat dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah perihal tentang Surat Permohonan Penyusunan SK Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Nomor: 487/HK.06/K.KH/11/2022 tanggal 10 November 2022;
 - b. Bahwa dalam rangka Mengoptimalkan dan efektifitas pelaksana tugas Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dipandang perlu untuk penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal;
 - c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi anggota JDIH Bawaslu

memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;

- d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

MENGINGAT

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
 - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENGELOLA INVENTARISASI DAN PENGUNGGAHAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

KESATU

: Membentuk Pengelola Inventarisasi Dan Pengunggaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dengan struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan. Serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;**
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;**
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;**
- d. Pengunggaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Seruyan;**
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;**
- f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Seruyan;**
- g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;**
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan**
- i. Evaluasi dan pelaporan.**

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 11 November 2023


UMAR ZAHID BUSTOMI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 038 /HK.01.01/K.KH-10/11/2023
TANGGAL : 11 November 2023

**STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pembina
2	ATEP BUDIMAN SW., S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pembina
3	NUR CHOLID HIDAYAT, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pembina
4	HENI INDATI, S.Sos NIP. 19790612 201001 2 008	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan	Penanggung Jawab dan Ketua
5	ADE RIANA EMIRZA, S.H., M.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
6	NOR AJANI	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 11 November 2023


KETUA

UMAR ZAHID BUSTOMI

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip